

Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Filla Rusni Madjie¹, Mazila Ayu Difani Tambunan²

^{1,2} Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

* Corresponding Author : filla.madjie@gmail.com

Abstrak: Indonesia adalah negara hukum, dan masyarakatnya merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban, dibentuk norma-norma hukum yang mengatur tindakan masyarakat Indonesia dan wajib dipatuhi. Dalam penerapannya, hukum menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah tindak pidana. Hukum pidana mengenal istilah residivisme, yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berulang. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pengulangan tindak pidana atau residivisme serta perspektif sosiologi hukum terhadap masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan definisi dan gambaran tentang residivisme serta menjelaskan bagaimana sosiologi hukum memandang fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa residivisme adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di mana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman dan memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan kejahatan yang sama. Dalam perspektif sosiologi hukum, pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya memberikan efek jera, melainkan hanya menimbulkan rasa malu, sehingga pelaku dapat mengulangi kejahatan yang sama. Kesimpulannya, dari aspek hukum positif, pengulangan tindak pidana dapat menjadi alasan pemberatan hukuman, sedangkan dalam perspektif sosiologi hukum, residivisme merupakan bentuk hukuman yang dianggap hanya memberikan rasa malu tetapi tidak memberikan efek jera.

Kata Kunci: Residivisme, Sosiologi, Hukum Pidana

Pendahuluan

Masyarakat merupakan satuan populasi yang dapat dikatakan keterlibatannya sangat mempengaruhi perkembangan hukum sebuah negara. Masyarakat juga menjadi objek dalam menetapkan ketertiban. Adapun pengaturan terkait ketertiban masyarakat diatur dalam norma hukum. Norma hukum dapat dikatakan pula sebagai norma yang mengatur tingkah laku. Hukum sendiri merumuskan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dan hal-hal yang dilarang secara umum, sehingga dalam perumusannya dapat mendeskripsikan banyak perbuatan. Melalui perspektif ini lah hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat potensi dalam mengatur sebuah peristiwa hukum, (Rahardjo, 2000).

Namun, dalam perkembangannya, hukum di Indonesia masih memiliki ketimpangan serta perbuatan hukum yang angka peristiwanya reatif tinggi. Adapun hal tersebut disebabkan karena lemahnya penjatuhan sanksi bagi pelanggar hukum. Pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seringkali tidak memberika efek jera melainkan hanya sebatas rasa malu. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penegak hukum dalam menetapkan sanksi untuk mematiskan hukuman tersebut mampu memberikan efek jera sehingga tercapainya keadilan.

Atas dasar penetapan sanksi yang tindak men-jera-kan pelaku maka akibatnya muncul patologi sosial atau penyakit masyarakat yang menciptakan perilaku seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan/ pelanggaran. Kebiasaan masyarakat dan masalah psikologi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak, contohnya seseorang melakukan kejahatan hingga keluar masuk penjara karen melakukan hal yang sama. Adapun hal ini disebut dengan residivis. Residivis merupakan istilah yang merujuk pada kejahtan yang dilakukan lebih dari satu kali dengan delik yang sama dan tuntutan yang sama.

Metode Penelitian

Dalam beberapa pendekatan ilmu sosial yang digunakan dalam penulisan junal ini yakni menggunakan metode pendekatan fenomenologi guna melihat dan memahami bagaimana fenomena sosial terjadi di lingkup masyarakat. Fenomenologi Schutz bersifat filosofis yang ada sejak abad 20-an bukan merupakan teori pendekatan saja yang menjadikan ilmu sosial masuk dalam ilmu humaniora yang berarti bahwa tokoh sosial menjalankan suatu peran simultan guna membangun arti dan nilai dalam suatu interaksi yang terjadi. Maka fenomena residivis dikaji dalam perspektif sosiologi hukum dengan adanya pendekatan fenomenologi guna menghasilkan suatu kajian yang kritis dan reflektif. Hasil pengkajiannya memuat deskripsi fenomenologis yang menggambarkan adanya peristiwa hukum yang berhubungan dengan residivis dan problematika yang ada di masyarakat. Hal tersebut didapatkan dari hasil diskusi baik langsung ataupun tidak langsung yang didapatkan dari oknum pelaku dan pihak terkait yang mengetahui asal muasal tentang residivis. Fenomena tersebut selanjutnya didekati dan dikaji kembali dari sisi perspektif sosiologi hukum.

Hasil dan Pembahasan

Residivis banyak didefenisikan oleh ahli hukum pidana, oleh Hazenwinkel dan Pompe didefenisikan sebagai alasan pemberat dan meringankan terhadap suatu hukuman, disamping itu Yonker juga mendefinisikan bahwa residivis merupakan sebuah alasan yang dapat meringankan ataupun memperberat hukuman. Adapun pendapat Soesilo bahwa residivis yakni gabungan yang memperberat hukuman dan diatur dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa residivis adalah sebuah alasan yang dapat memperberat sanksi dan digolongkan sebagai gabungan. Pompe menjelaskan bahwa persamaan residivis dan gabungan terdapat pada perbuatan pidana yang dilakukan berulang kali oleh seseorang. Adapun perbedaannya, gabungan adalah perbuatan satu antara perbuatan lainnya belum pernah divonis hakim atau dalam kata lain divonis dengan pidana yang berbeda, sedangkan residivis tuntutan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain pernah divonis oleh hakim atau dalam kata lain pernah divonis dengan tuntutan yang sama.

Dalam hukum positif residivis disebut dengan pengulangan tindak pidana, secara harfiah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan sudah tindak pidana dan sudah inkrah hukumannya, melakukan tindak pidana yang sama seperti sebelumnya. Artinya, pemberatan pidana terhadap pengulangan tindak pidana berlaku apabila pelaku telah mendapatkan keputusan hukum tetap atas delik yang sama. Adapun penyebab serta kriteria terjadinya residivis ialah: (1) Subjek/ pelakunya sama; (2) Tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi pidana oleh putusan hakim; (3) pelaku telah menjalani hukuman sesuai tuntutan; (4) pengulangan tindak pidananya terjadi dalam satu waktu tertentu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana residivis dikalsifikasikan kedalam 2 macam yakni: (1) *General Residive* (Residivis Umum), artinya pemidanaan tidak perlu memperhatikan sifat perbuatan pidana yang di-ulangi, artinya apabila terjadi pengulangan tindak pidana tetapi tidak sejenis dengan perbuatan sebelumnya tetap akan digolongkan residivis. Hal ini diatur pada pasal 486-488 KUHP; (2) *Special Residive* (Residivis Khusus), pemidanaan atas pengulangan tindak pidana harus memperhatikan sifat dan kriteria dari residivis, artinya tindak pidana yang diulangi harus sama seperti perbuatan sebelumnya dan atas perbuatan sebelumnya itu telah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman. Aturan terkait residivis khusus diatur secara spesifik dalam Pasal 489 ayat (2), Pasal 492 ayat (2), serta Pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

Semua tindak kejahatan yang terjadi dan dilakukan oleh warga negara maka harus di proses sesuai hukum yang berlaku dan pelaku harus menjalani hukuman yang sesuai, termasuk pula bagi residivis. Dimana tidak ada satupun yang dibeda-beda kan dipandangan hukum guna menjunjung tinggi adanya supremasi hukum, contohnya untuk kelompok residivis yang sangat

berkaitan dengan pencurian yang sangat jelas kerugian dirasakan bagi korban nya. Namun nyatanya banyak para pelaku residivis ini tidak mendapatkan hukuman yang sesuai atas apa yang telah mereka lakukan hingga merugikan korban nya yang mana harusnya hukuman diberikan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 362-367 KUHP yang mengatur tentang Pencurian adapun Pasal 486 KUHP Tentang ancaman maksimal pidana bagi residivis yang melakukan kejahatan harta benda yang dikhususkan tindak pidana pencurian.

Hal tersebut menunjukkan adanya suatu kontradiksi dari amanat Pasal-Pasal KUHP tentang residivis dengan yang dihadapi pelaku residivis sendiri. Hal tersebut terjadi karena Hakim yang menangani dan mengadili kasus tersebut dimana hakim mengambil suatu keputusan dengan berbagai pertimbangan khusus yakni seperti dalam hal menjatuhkan suatu putusan pidana hakim berpegang pada salah satu asas yakni asas *independency of judiciary*.

Maka dengan adanya pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana itu sudah melalui berbagai proses dan pertimbangan yang panjang, maka perlu ditelaah juga factor apa yang menjadi landasan hakim untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman dalam suatu putusan pidana terhadap residivis yang dipengaruhi oleh unsur tentang pasal pencurian yang dilanggar serta Pasal 486 KUHP mengenai residivis. Adapun factor psikologi-sosiologis residivis serta adanya factor pertimbangan diluar dari KUHP yang mana memuat dari benar atau tidaknya modus operandi yang terjadi, berapa jumlah kerugian korban, serta hal yang bisa jadi pemberat dan meringankan jatuhnya hukuman residivis atau hal tersebut erat kaitannya dengan factor subjektif dari hakim.

Dalam kondisi tersebut tergambarakan suatu keadaan yang cukup membingungkan hakim dalam menangani kasus tersebut. Hakim harus bisa menjunjung tinggi keadilan baik bagi pihak korban maupun pelaku. Dimana kondisi tersebut semakin dibingungkan dengan penjatuhan hukuman/sanksi apabila tidak membuat jera terhadap residivis, yang mana dalam kondisi seperti itu menurut Emile Durkheim dalam paradigm fakta sosial dan Max Weber dengan paradigm definisi sosial nya dimana hukuman tidak membuat jera residivisnya tersebut.

Dalam suatu paradigm fakta sosial beranggapan masyarakatlah yang dapat menentukan suatu individu namun dalam paradigm definisi sosial beranggapan bahwa individu lah yang menentukan masyarakat. Maka kondisi itulah antara kelompok residivis dengan para penegak hukum, yang berakibat seorang individu masuk dalam kelompok residivis yang disebabkan sistem peradilan hukum yang tidak memberikan efek jera, maknanya yakni residivis melakukan pelanggaran hukum sebab sistem mengizinkan untuk berbuat suatu hal tersebut karena sanksi yang tidak tegas.

Suatu sistem mempengaruhi suatu individu dalam kelompok masyarakat maka dimaksud paradigm fakta sosial. Bukan hanya itu kondisi suatu masyarakat kontemporer sesuai dengan yang dikemukakan oleh Piliang (1998) yaitu hilangnya rasa malu dalam diri individu dalam masyarakat serta aspek kehidupan kita, akan semakin memperkuat potensi masyarakat akan melakukan kejahatan terus menerus. Maka apabila itu sudah terjadi apa guna nya suatu aturan ditegakkan apabila dalam diri individu nya sendiri tidak menyadari kontemporer yang katanya sudah tidak ada rasa malu.

Hukum yang diterapkan dalam masyarakat yang tidak memiliki rasa malu ini merupakan hal nyata yang memang terjadi di kehidupan kita, hal tersebut lah yang menghambat jalannya suatu proses penegakan hukum dan pembangunan nasional bagi suatu negara. Seharusnya dalam menjalankan tujuan pembangunan, sistem hukum berperan penting sebagai pendukung dan penunjangnya maka seharusnya sistem hukum ini harus lebih efektif.

Lantas sistem hukum dikatakan efektif apabila perilaku individu nya sejalan dengan yang sudah diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Menurut Paul dan Diaz (dalam Warrasih, 2011) memberikan lima syarat yang harus terpenuhi guna efektivitas sistem hukum yaitu :

- a) Makna aturan hukum yang mudah dipahami
- b) Masyarakat yang harus mengetahui bagaimana isi aturan hukum yang ditegakkan
- c) Efisien dan efektif mobilisasi aturan yang berlaku

- d) Mekanisme penyelesaian suatu sengketa yang mudah dijangkau masyarakat dan efektif dalam penyelesaiannya
- e) Pengakuan seluruh masyarakat mengenai tegaknya aturan hukum

Maka dari kelima syarat tersebut harus diterimanya terlebih dahulu aturan oleh masyarakatnya itu sendiri. Agar kelompok residivis beranggapan bahwa hukum merupakan kebutuhan mereka hal tersebut agar tidak adanya tindak pidana yang terus terulang dan kelompok residivis ini harus merasakan hal yang membuat jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama serta penegakkan hukum yang dipertegas guna hal nyata yang nantinya akan ditakuti kelompok redivis tersebut.

Kesimpulan

Ditengah banyaknyagejolak hukum yang terjadi dalam udasa negara menegakkan hukum, bukan berarti menciptakan sistem hukum ideal dalam kehidupan bermasyarakat terhambat. Begitu juga dengan hal refitifitas dalam penerapan sanksi atas sebuah peristiwa hukum yang sebetul-nya cukup pada menemukan formulasi dengan sasaran yang tepat sehingga menciptakan rasa aman pada masyarakat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jika usaha ini mampu dijalankan baik dari elemen pemerintah serta masyarakat maka pencapaian atas efektifitas pimidanaan di Indonesia akan tercapai

Referensi

- Ngani, Nico. 1984. Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II).Liberty Yogyakarta.
- Nindito, Stefanus. 2005. Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 2, Nomor 1, Juni 2005.
- Piliang, Amir, Yasraf. 1998. Sebuah Dunia Yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Postmodernisme. Mizan. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ritzer, George, 1996. Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Penerjemah: Alimandan.Rajawali. Jakarta.
- Suerodibroto, Soenarto. R. 2004. KUHP dan KUHP. Raja Grafindo. Jakarta
- Sumidjo, 1985. Pengantar Hukum Indonesia. Armoco. Bandung
- Warassih, Esmi. 2011. Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis.Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang